



URGENSI PENERAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2022 PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Satrya Surya Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

E-mail : satryaicat@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Presidential Instruction, Procurement of Goods/Services, Covid-19, Local Products

Abstract

The Covid-19 pandemic that has hit the world since 2019 has had many impacts on various sectors, one of which is on the world economic growth and development sector, including in Indonesia. Various efforts to overcome the pandemic have been carried out to prevent the spread of Covid-19, one of which is the recommendation to stay at home which has an impact on the number of public places that are closed and has resulted in many local business actors experiencing a decrease in income and even closing their businesses. Due to these conditions, the government issued Presidential Instruction Number 2 of 2022. The purpose of this study is to find out and analyze the urgency of implementing Presidential Instruction Number 2 of 2022 on the implementation of Government Goods/Services Procurement. Primary Data is obtained through field studies, while Secondary Data is obtained through literature studies. The analysis method used is the Empirical Juridical Data Analysis Method. The results of this study show that if the presidential instruction is carried out properly by all parties, it can certainly make a positive contribution to the decline in the income of local business actors, and can increase the competitiveness of local domestic products. This implementation can bring the country's economic development in a better direction after being affected by the prolonged Covid-19 pandemic.

Kata kunci:

Instruksi Presiden,
Pengadaan Barang/Jasa,
Covid-19, Produk Lokal

Corresponding Author:

Satrya Surya Pratama
e-mail : satryaicat@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia sejak tahun 2019 telah memberikan banyak dampak ke berbagai sektor salah satunya terhadap sektor pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan pandemi telah dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 salah satunya adalah anjuran agar tetap dirumah yang berimbas banyaknya tempat publik yang ditutup dan mengakibatkan banyak pelaku usaha lokal yang mengalami penurunan pendapatan bahkan hingga menutup usahanya. Dikarenakan kondisi tersebut pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang urgensi penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan, sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode Analisa yang digunakan yakni Metode Analisis Data Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa jika instruksi presiden dijalankan dengan baik oleh semua pihak maka tentu dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penurunan pendapatan pelaku usaha lokal, serta dapat meningkatkan daya saing produk lokal dalam negeri. Penerapan ini dapat membawa perkembangan ekonomi negara ke arah yang lebih baik setelah terkena dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹ Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;

¹ Pasal 4 Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
4. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
5. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
6. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
7. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.²

Pada 31 Desember 2019 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan terdapat kasus kluster pneumonia dengan etiologi baru di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina kemudian berkembang dengan cepat ke negara-negara lain.³ Pada 11 Maret 2020, Covid-19 resmi ditetapkan sebagai pandemi. Pada tanggal 2 Maret 2020 ditemukan kasus positif pertama di Indonesia dan meningkat dengan cepat.⁴ Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia sejak tahun 2019 ini memberikan dampak yang cukup besar ke banyak sektor salah satunya berpengaruh ke sektor pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia, termasuk di Indonesia.⁵ Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta anjuran *stay at home* berimbas pada banyaknya ruang publik yang dibatasi bahkan ditutup seperti tempat wisata, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, dll.⁶ Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan para pelaku usaha, bahkan banyak yang sampai menutup kegiatan usahanya karena tidak mampu bertahan di situasi yang sulit ini. Melemahnya sektor UMKM berpengaruh pula pada perekonomian daerah maupun negara.⁷ Maka, perlu adanya dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama pemerintah, untuk melakukan upaya agar UMKM dapat kembali bangkit seperti sebelum masa pandemi covid-19.⁸ Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan membantu kebangkitan pelaku usaha lokal.

Pada 14 Mei 2020, Presiden Joko Widodo mencanangkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), sebuah gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk-produk dalam negeri sehingga dapat mendorong dan membangkitkan usaha mikro kecil menengah, meningkatkan

² Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum., Hayat, SAP., M.Si., Hj. Umi Salamah, S.Pd., M.Pd., *Hukum dan Kebijakan Publik*, Kesatu. (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 237.

³ Zaelani, A. Q., Disemadi, H. S., & Rumawi, M. (2022). The Company's Contribution to Overcome the Economic Crisis Due to Covid-19 Pandemic in Indonesia through Corporate Social Responsibility Policy. *NeuroQuantology*, 457-466.

⁴ Maramis, J., & Coloay, J. (2022). Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 1-18.

⁵ Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 281-298.

⁶ Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).

⁷ Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *LAW REFORM*, 18(1), 89-110.

⁸ Kuasa, D. A., Erni, E., & Disemadi, H. S. (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 1-23.

perekonomian nasional, dan mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor. Adapun tujuan utama Bangga Buatan Indonesia antara lain yaitu:

1. mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal, memperbaiki daya beli masyarakat, dan mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi;
2. memperkuat kelangsungan usaha dan pemasaran UMKM secara lebih cepat dan luas;
3. menumbuhkan rasa bangga dan pro produk lokal bagi konsumen Indonesia;
4. mendorong *national branding* produk lokal unggulan melalui kurasi UMKM *Top Brand* yang bangkit dan tumbuh, sehingga menciptakan industri baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
5. menaikkan jumlah unit Artisan Indonesia (UMKM/IKM) menjadi 30 juta.

Menindaklanjuti penancangan tersebut, pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden tersebut maka dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib mengikuti arahan sesuai yang diamanatkan pada Instruksi tersebut.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan paling tidak memerlukan sepuluh prasyarat. Permintaan pertama, adalah adanya jaminan bahwa kondisi implementasi eksternal tidak akan memberikan dampak kepada badan tersebut. Permintaan kedua, bahwa ada cukup sumber daya untuk implementasi. Ketiga, sumber daya yang terintegrasi benar-benar ada. Keempat, menyangkut pertanyaan apakah kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada alasan kasualitas yang kuat, seperti jika "X" diimplementasikan, kemudian "Y" akan menjadi hasil. Kelima, seberapa banyak alasan terjadinya kasualitas. Keenam, seberapa lemah antar hubungan di antara variabel. Ketujuh, tentang kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan kebijakan. Kedelapan, adalah dengan mempertanyakan apakah pekerjaan telah diperinci dan ditetapkan dalam susunan yang benar. Kesembilan, diperlukan koordinasi dan saling komunikasi yang profesional. Dan kesepuluh, badan pengimplementasi dapat meminta kepatuhan total.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang urgensi penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana urgensi penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?

⁹ Nugroho, R., *Kebijakan Publik di Negara Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat *induktif* atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.¹⁰ Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, serta menelaah literatur, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

PEMBAHASAN

Pengertian implementasi sebagaimana dikemukakan Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan di atas semua uang.¹¹ Oleh karena itu, dana yang cukup sangat mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan. Hal ini telah sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang telah menyebutkan alokasi dana untuk belanja produk dalam negeri.

Menurut Meter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumberdaya;
3. Karakteristik agen pelaksana;
4. Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana;
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.¹²

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal;

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)

¹¹ Winarno, Budi, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), 148-149.

¹² Wahab, Abdul Solichin, *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.¹³

Komunikasi telah menjadi wadah utama dalam melakukan koordinasi baik dilakukan secara lisan maupun tulisan, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu membangun relasi, harapan kemudian yang muncul adalah adanya koordinyasi yang tetap berjalan dengan baik sehingga tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal dengan tingkat miskomunikasi antar bagian yang rendah.¹⁴

Merrie Grindle (1990) menjelaskan bahwa, pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Sementara Chief J.O. Udoji menjelaskan bahwa, pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.¹⁵

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya adalah cara pemerintah untuk berbelanja baik untuk keperluan rumah tangga pemerintah, penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat, maupun untuk diserahkan kepada masyarakat.¹⁶

Menurut Sopian, penggolongan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah ada 4 macam, yaitu:

1. Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, baik itu berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, dan makhluk hidup;

2. Pekerjaan konstruksi

Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya yaitu pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan, termasuk keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan;

3. Jasa konsultasi

¹³ Wahab, Abdul Solichin, *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)

¹⁴ Ahmad, Abd Kadir Adys, Nasrul Haq, "Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar" *JPPM: Journal of Public Policy and Management*. Vol.2, No. 2 2020

¹⁵ Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), 139-140.

¹⁶ Kuncoro, A., *Begini Tender yang Benar* (Yogyakarta: CV Primaprint, 2013)

Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);

4. Jasa lainnya

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.¹⁷

Di Indonesia pada dasarnya entitas dibagi menjadi dua yaitu entitas sektor publik dan entitas sektor swasta. Meskipun berbeda dalam kepemilikan tetapi keduanya mempunyai beberapa persamaan sifat. Kedua entitas tersebut sama-sama terbagi dalam dua pihak yang masing-masing mempunyai kepentingan yang disebut *principal* dan *agents*. Kedua pihak tersebut seringkali terlibat dalam benturan kepentingan (*conflict of interest*), sehingga menimbulkan *agency cost*.¹⁸ Secara umum yang terlibat pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah pemerintah/pengguna anggaran yang berperan sebagai *principal* dan pihak ketiga/penyedia barang/jasa yang berperan sebagai *agents*. Sesuai dengan teori sebelumnya, kedua pihak ini terkadang terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian baik berupa uang, waktu, atau spesifikasi barang/pekerjaan yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah maka diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan mampu memenuhi perkembangan pasar, sehingga prinsip kepastian hukum diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional harus berdasarkan persaingan sehat, transparansi, efisiensi, dan nondiskriminasi. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat.¹⁹

Aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berada pada aspek hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam pengadaan barang dan jasa harus diterapkan asas-asas umum, baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practises* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara. Aspek hukum yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah Hukum Administrasi Negara. Hal ini dikarenakan Hukum Administrasi Negara bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sanksi yang diberikan dalam menanggulangi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain adalah:

1. Sanksi administratif
2. Pencantuman dalam daftar hitam (*black list*)

¹⁷ Sopian, A., *Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Jakarta: In Media, 2014)

¹⁸ Arifah, D.A., "Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik" *Jurnal Prestasi*. Vol.9, No. 1 (Juni) 2012

¹⁹ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: *Jurnal Media Hukum*. Vol. 24, No.2 2017

3. Gugatan secara perdata
4. Ganti rugi²⁰

Setidaknya ada lima pilar dalam pengadaan barang/jasa yang harus dipenuhi yaitu, pertama; Kepatuhan pada regulasi yang berlaku, kedua; Penguatan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, ketiga; Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), keempat; ketepatan operasi pasar di dalam proses pengadaan barang/jasa dan kelima; peningkatan integritas serta pemanfaatan teknologi informasi. Pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang bukan hanya sebagai rutinitas biasa tetapi mempunyai fungsi strategis sebagai pusat unggulan *Center of Excellent* (COE).²¹

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterahkan kehidupan rakyat Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara.²²

Instruksi Presiden tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya untuk mendukung kebangkitan UMKM Lokal di masa pandemi Covid-19. Adapun yang mendapatkan instruksi untuk terlibat dalam kegiatan tersebut meliputi Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota.

Salah satu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 adalah dengan mendorong agar realisasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa menggunakan produk dalam negeri, mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp 400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Dengan banyaknya realisasi anggaran belanja barang/jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk pembelian produk dalam negeri berarti makin banyak uang yang masuk sebagai pendapatan bagi pelaku usaha lokal dan tentu saja dapat memberikan dampak yang positif terhadap pelaku usaha lokal.

Pandemi Covid-19 telah merubah banyak hal dalam kehidupan, seiring dengan adanya imbauan *social distancing* serta perkembangan teknologi internet yang pesat merubah gaya hidup masyarakat menjadi minim pertemuan tatap muka langsung termasuk dalam kegiatan berbelanja. Perdagangan *online* menjadi

²⁰ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Jurnal Media Hukum. Vol. 24, No.2 2017

²¹ I Komang Suarsana, Anak Agung Putu Sugiantiningsih, Ronald Umbas, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 1, No.2 2020

²² Apri Listiyanto, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 113,114 2012

alternatif solusi untuk tetap berbelanja dan tetap mengikuti imbauan dari pemerintah, sehingga menjadi jalan keluar bagi para pelaku usaha agar tetap bisa bertahan di era pandemi ini. Sejalan dengan hal itulah maka di Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 salah satu nya disebutkan bahwa agar menyusun *roadmap* strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk *roadmap* peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik, serta mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.

Terciptanya LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) ini sangat menuntut penyedia barang dalam mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk terus dapat mengikuti perubahan jaman dari yang tertutup menjadi transparansi, dari yang sulit menjadi lebih mudah karena dilakukan secara *online*. Sistem LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) ini sangat membantu bagi seluruh usahawan di Indonesia khususnya pengadaan barang dan jasa untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan E-Procurement. Penerapan-penerapan E-Procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- 2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- 3) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- 4) Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- 5) Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- 6) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- 7) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Jika seluruh penyedia barang dan panitia pengadaan barang dan jasa sepakat untuk disiplin menjalankan prinsip-prinsip *E-Procurement* yang sesuai Perpres No. 50 Tahun 2010 maka kecurangan-kecurangan dalam sistem LPSE tidak terjadi lagi.²³Berbeda dengan pengadaan manual, dalam *E-Procurement* faktor kerahasiaan

²³ Janson Pangaribuan, Safuan, Musa, "Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa," *Syntax Literate* Vol. 7, Special Issue no. 2 (2022).

dokumen penawaran antar rekanan/penyedia barang dan jasa dapat dijaga, yaitu dengan dukungan sistem enkripsi. Sistem pengamanan dokumen penawaran elektronik dilakukan dengan algoritma penyandian. Algoritma sandi terdiri dari tiga komponen yaitu informasi, kunci, dan hasil teks sandi. Dokumen yang telah dienkripsi ini tidak akan bisa dibuka sebelum tanggal yang telah ditetapkan. Dokumen asli dalam *E-Procurement* pun tetap terjaga dengan aman. Apabila ada laporan terhadap adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, file dokumen penawaran pengadaan tersebut dapat dibuka oleh pihak pemeriksa/auditor.²⁴

Permintaan impor produk yang tinggi memberikan dampak bagi para produsen produk dalam negeri karena dapat mengganggu permintaan produk lokal serta mengurangi daya saing produk lokal sejenis di pasar dalam negeri. Oleh karena itu, jika pengadaan barang/jasa pemerintah mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama, serta melaksanakan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentu akan meningkatkan daya saing produk lokal dan meningkatkan permintaan akan produk lokal.

Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap penurunan penjualan UMK dan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, membuat pemerintah mendorong belanja produk lokal dan keberpihakan terhadap UMK, Afirmasi peran dari pemerintah dengan mendorong peningkatan kuantitas paket untuk UMK dan kemudahan transaksi yang transparan dan akuntabel bertujuan untuk membantu UMK sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang dominan untuk pulih dari kondisi pandemi, transaksi melalui Bela Pengadaan dan Smpel relevan dengan kebutuhan barang/jasa yang bersifat rutin dan frekuensi transaksi yang tinggi namun nilainya kategori segementasi UMK, adalah sebuah peluang bagi UMK untuk berpartisipasi dan bertransaksi secara elektronik sehingga mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas.²⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, terdapat beberapa poin penting dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang jika dijalankan dengan baik oleh semua pihak yang telah diberikan instruksi oleh Presiden di dalam peraturan tersebut, maka tentu dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penurunan pendapatan pelaku usaha lokal, serta dapat meningkatkan daya saing produk lokal dalam negeri. Penerapan Instruksi Presiden tersebut dapat membawa

²⁴ Aprizal, Jon Roi Tua Purba, "Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang," *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP* Vol. 18, no. 1 (2013).

²⁵ Eka Septian, "Potensi Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil pada Bela Pengadaan dan Smpel Kemdikbudristek dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional," *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* Vol. 1, no. 1 (2022).

perkembangan ekonomi negara ke arah yang lebih baik setelah terkena dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Rekomendasi

Sehubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka saran menurut penulis sebaiknya seluruh jajaran pemerintah yang telah disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 segera melaksanakan instruksi tersebut dengan baik dan berupaya maksimal untuk turut serta dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan perannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. (Bandung: Alfabeta, 2012), 139-140.
- Ahmad, Adys Kadir Abd, Haq Nasrul, "Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar" *JPPM: Journal of Public Policy and Management*. Vol.2, No. 2 2020
- Aprizal, Purba Tua Roi Jon, "Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang," *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP* Vol. 18, no. 1 (2013).
- Arifah, D.A., "Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik" *Jurnal Prestasi* Vol.9, No. 1 (Juni) 2012
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *LAW REFORM*, 18(1), 89-110.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum., Hayat, SAP., M.Si., Hj. Salamah Umi, S.Pd., M.Pd. Hukum dan Kebijakan Publik, Kesatu. (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 237.
- Kuasa, D. A., Erni, E., & Disemadi, H. S. (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 1-23.
- Kuncoro, A. Begini Tender yang Benar. (Yogyakarta: CV. Primaprint, 2013)
- Listiyanto, Apri, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 113,114 2012
- Maramis, J., & Coloay, J. (2022). Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 1-18.
- Nugroho, R. Kebijakan Publik di Negara Negara Berkembang. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Pane Darwin Musa, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: *Jurnal Media Hukum*. Vol. 24, No.2 2017
- Pangaribuan Janson, Safuan, Musa, "Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa," *Syntax Literate* Vol. 7, Special Issue no. 2 (2022).

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Septian Eka. "Potensi Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil pada Bela Pengadaan dan Simpel Kemdikbudristek dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional." *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* Vol. 1, no. 1 (2022).
- Sopian, A., *Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Jakarta; In Media, 2014)
- Suarsana Komang I, Sugiantiningsih Putu Agung Anak, Umbas Ronald, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 1, No.2 2020
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 281-298.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta, 2013)
- Wahab, Abdul Solichin, *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan)* (Jakarta; Bumi Aksara, 2015)
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), 148-149.
- Zaelani, A. Q., Disemadi, H. S., & Rumawi, M. (2022). The Company's Contribution to Overcome the Economic Crisis Due to Covid-19 Pandemic in Indonesia through Corporate Social Responsibility Policy. *NeuroQuantology*, 457-466.